

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka selatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang `Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG IZIN OPERSIONAL SD NEGERI 16 AIRGEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN.**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dindik_basek@yahoo.com Kode Pos : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 182.2 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 16 AIRGEGAS
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGKA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan aksesibilitas, peningkatan mutu pendidikan dasar dan menunjang pelaksanaan pembelajaran 12 (dua belas) tahun dilakukan upaya dengan titik berat pada peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan layanan pendidikan, peningkatan mutu dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah mendefinitifkan SD Negeri 11 Filial Airgegas Jalan Dusun Air Serai Desa Delas menjadi SD Negeri 16 Airgegas;
 - c. bahwa SD Negeri 16 Airgegas dapat berjalan sebagaimana mestinya perlu diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Nomor 4483);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama Sekolah : SD Negeri 16 Airgegas
Alamat : Jln. Dusun Air Serai Kecamatan Airgegas
Kecamatan Airgegas.
- Plt. Kepala Sekolah
- Nama : Mastiarni, S.Pd SD
NIP : 198403252009042001
Pangkat : Penata Muda Tk. I
Golongan : III / b
- KEDUA : Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Keputusan ini, akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada tanggal 30 Agustus 2018



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka Selatan (sebagai laporan)
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Selatan di Toboali.
3. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya manusia Daerah Kabupaten Bangka Selatan di Toboali.
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan di Toboali.
5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan di Toboali.